

**PERUBAHAN PENETAPAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BENGKULU – DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2024**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini melaksanakan Ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Melaksanakan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Serta Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 243/PL.01.9-BA/17/2024 Tanggal 29 Juli 2024, dan Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 254/PL.01.9-BA/17/2024 Tanggal 10 Agustus 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; KPTS KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana terakhir telah diubah dengan KPTS KPU Nomor 1060 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :
  - Menetapkan perubahan keputusan dengan melakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2024 atas nama :
    1. Windra Purnawan, S.P., dari Partai Politik Nasdem pada Daerah Pemilihan Bengkulu 5 Nomor urut 1;
    2. Jonaidi, S.P., dari Partai Politik Gerindra pada Daerah Pemilihan Bengkulu 7 Nomor urut 1.
  - Penggantian Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan urutan DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan atas nama :
    1. Rizki Heriaji Suwela, S.Pt., dari Partai Politik Nasdem pada Daerah Pemilihan Bengkulu 5 Nomor urut 2;
    2. Nur Ali, dari Partai Politik Gerindra pada Daerah Pemilihan Bengkulu 7 Nomor urut 2.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 10 Agustus 2024.
- 4 Halaman